

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak berlangsung di Desa Gebang dengan perjanjian Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa tambak di desa Gebang kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Dan pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela
2. Hukum asal dari pengalihan hak sewa adalah boleh namun kebolehan itu berubah menjadi tidak boleh karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak penyewa tambak untuk tidak akan menyewakan barang sewaan kepada orang lain.

B. Saran

1. Dalam sewa menyewa seharusnya dilakukan sesuai dengan isi surat perjanjian

2. Ketika ada pengalihan hak sewa lahan tambak pihak penyewa pertama, seharusnya mengatakan sebenarnya tentang status lahan sewa dan isi surat perjanjian agar tidak ada kesalah pahaman antara pemilik dan penyewa kedua.